



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan yang ada di desa merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, sehingga dipandang perlu mengatur pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan yang ada di desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa yang bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

ASAS, JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan di Desa, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau Organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan di Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (3) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 8

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Yang dikecualikan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 9

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, yang didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam

Lembaran Desa.

- (2) Peraturan Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV REGISTER, EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Register

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah disepakati bersama BPD untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengantar secara langsung disertai dengan softcopy Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Bupati memberikan Nomor Register Peraturan Desa paling Lama 2 (dua) hari sejak Rancangan Peraturan Desa diterima.
- (4) Pemberian Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa menggunakan Noreg : Nama Peraturan Desa, Nama Desa, Nama Kecamatan dan Nama Kabupaten.
- (2) Ketentuan atas Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, RPJM Desa RKP Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (3) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti atau memperbaiki hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa, Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

- (2) Sekretariat Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembiayaan atas pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati memberikan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa diterima.
- (3) Sekretariat Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembiayaan atas pelaksanaan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat berupa :
 - a. Hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 26

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masing-masing masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.

Pasal 30

- (1) Pengundangan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), hanya dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 31

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarkan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 33

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dapat

dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan.

- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti proses penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 35

Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 37

- (1) Pengundangan terhadap Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), hanya dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 38

- (1) Peraturan Kepala Desa disebarkan kepada masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 40

Teknik penyusunan Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilaksanakan Kepala Desa dan pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan Musyawarah Desa berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Musyawarah Desa pertama.
- (5) Apabila dalam Musyawarah Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum tercapai qorum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a, Musyawarah Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes, RPJM Desa, RKP Desa, dan Pungutan Desa, Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 43

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa khususnya Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, dan Tata Ruang Desa, Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 44

Teknik Penyusunan Peraturan di Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PERATURAN DI DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD paling lama 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Keputusan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan atas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Keputusan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PERATURAN DI DESA

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, termasuk Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian petunjuk mengenai mekanisme dan teknik penyusunan Peraturan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilimpahkan kepada Camat.
- (5) Tata cara pelimpahan pembinaan terhadap peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan di Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, termasuk Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kontrol mengenai pelaksanaan semua Peraturan di Desa.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilimpahkan kepada Camat.
- (5) Tata cara pelimpahan pembinaan terhadap peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DI DESA

Pasal 49

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah melakukan monitoring atas pelaksanaan Peraturan di Desa.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya untuk melakukan pemantauan apakah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, termasuk Keputusan Kepala Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil dari monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan peraturan yang ada di Desa.

Pasal 50

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan di Desa dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya untuk melakukan pengkajian apakah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, termasuk Keputusan Kepala Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 51

Segala biaya yang timbulkan akibat pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan di Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penulisan Peraturan di Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Nomor Seri dan/atau huruf yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. Menggunakan ukuran kertas F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor Seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 53

- (1) Nama Kabupaten Banggai Kepulauan dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara setelah Nama Jabatan Kepala Desa terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Nama Kabupaten Banggai Kepulauan dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa dan/atau BPD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi mengenai materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada SKPD terkait.
- (3) Konsultasi mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 55

Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 10**

NOREG 93 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH (10/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

I. UMUM

bahwa Peraturan yang ada di desa merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan yang ada di Desa, secara teknis telah diatur baik didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam penyusunan Peraturan di Desa perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur pokok dalam penyusunan Peraturan di Desa yang meliputi, Unsur Filosofis, Unsur Yuridis, dan Unsur Sosiologis. Unsur Filosofis mengandung makna bahwa suatu peraturan di Desa harus diliputi oleh suatu cita-cita luhur yang lahir dan berkembang di Desa yang menjadi alasan pembentukan suatu Peraturan di Desa. Unsur Yuridis mengandung makna bahwa suatu peraturan di Desa memiliki landasan hukum yang jelas karena merupakan perwujudan dari perintah perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan Unsur Sosiologis mengandung makna bahwa suatu peraturan di Desa dapat diterima dalam pergaulan masyarakat yang ada di Desa.

Pada prinsipnya semua Peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apabila bertentangan Peraturan di Desa tersebut akan dibatalkan oleh Bupati.

Dalam membentuk suatu Peraturan di Desa, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau Organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Adapun Jenis Peraturan di Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa. Sedangkan materi muatan yang diatur oleh Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai pembentukan Peraturan di Desa, perlu direncanakan terlebih dahulu melalui suatu perencanaan yang sebaik-baiknya dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun. Pembentukan terhadap pembentukan Peraturan di Desa dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Penyusunan;
- c. Pembahasan;
- d. Penetapan;
- e. Pengundangan; dan
- f. Penyebarluasan.

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat pula berasal dari usulan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan dulu kepada masyarakat dan dapat pula dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang telah selesai dibahas bersama antara Kepala dan BPD, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Semua Rancangan Peraturan Desa yang telah selesai sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan Register dan Klarifikasi pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah. Khusus mengenai Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Tata Ruang Desa, Pungutan Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, selain di Register juga dilakukan evaluasi.

Dalam rangka mengetahui apakah Peraturan di Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua Peraturan di Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini tidak dibenarkan Sekretaris Desa yang tidak/bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil mengundang Peraturan yang ada di Desa baik Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan maupun Peraturan Kepala Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa, Karena pengundangan Peraturan di Desa tersebut dilakukan oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kedalam Berita Daerah.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan di Desa dapat memberikan pedoman bagi semua Desa yang ada diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kejelasan Tujuan” adalah setiap pembentukan Peraturan di Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan atau Organ Yang Tepat” adalah setiap jenis Peraturan di Desa harus dibuat oleh Pejabat pembentuk Peraturan di Desa yang berwenang seperti Kepala Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kesesuai Antar Jenis dan Materi Muatan” adalah Peraturan di Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dapat Dilaksanakan” adalah setiap jenis Peraturan di Desa harus memperhitungkan efektifitas Peraturan di Desa tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan di Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat di Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kejelasan Rumusan” adalah bahwa Peraturan di Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/penafsiran dalam pelaksanaannya di Desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat di Desa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan di Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/PERPU
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Daerah; dan
- g. Peraturan Kepala Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Desa Masyarakat adalah seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, PKK dan Karang Taruna, sedangkan Lembaga Desa lainnya seperti Perlindungan Masyarakat, Pos Keluarga Berencana, Sub Pos Keluarga Berencana BANKAMDES, Bima Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, DAN Bina Keluarga Lansia.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

I. SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I KERANGKA PERATURAN DESA

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang diatur
 - 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. Pendelegasian Kewenangan
- B. Pencabutan Peraturan Desa
- C. Perubahan Peraturan Desa
- D. Pengesahan Perjanjian Kerjasama Antar Desa

BAB III RAGAM BAHASA

- A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan
- B. Pilihan Kata Atau Istilah
- C. Teknik Pengacuan

II. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I

KERANGKA PERATURAN DESA

A. JUDUL

- 1. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa.

2. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

4. Pada Judul Peraturan Desa perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama Peraturan Desa

Contoh :

PERATURAN DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

5. Pada judul Peraturan Desa pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA BULAGI II
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEREDARAN MINUMAN KERAS
PEMBUKAAN

6. Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas :
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum

B.1 Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

7. Pada Pembukaan tiap Peraturan Desa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Desa dicantumkan Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.

B.2 Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

8. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3 Konsiderans

9. Konsiderans diawali dengan kata menimbang
Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat dengan kata *bahwa* dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh 7 - 9:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULAGI II,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 a. bahwa;

B.4 Dasar Hukum

10. Dasar Hukum diawali dengan kata *mengingat*.
11. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa
12. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembuatan Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau yang sama tingkatannya (Perdes).
13. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun ;
6. dst;

B.5 Diktum

14. Diktum terdiri atas :
 - a. Kata memutuskan;
 - b. Kata menetapkan;
 - c. Nama Peraturan Desa;
15. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.
16. Sebelum kata memutuskan ditulis dengan frase “Dengan Kesepakatan Bersama” Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang diletakkan ditengah margin.
17. Kata menetapkan dicantumkan sebuah kata memutuskan yang disejajarkan di bawah dengan kata menimbang dan kata mengingat.
18. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan Pencantuman Peraturan Desa yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh No. 15-18

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAGI II
 dan
 KEPALA DESA BULAGI II
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN
 TERNAK.

B. BATANG TUBUH

19. Batang Tubuh Peraturan Desa menurut Sustansi Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
20. Pada umumnya Substansi dalam Batang Tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;

- c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Penutup.
21. Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam Bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
 22. Substansi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi keperdataan atas pelanggaran Peraturan Desa yang dirumuskan menjadi satu pasal atas pelanggaran tersebut.
- C.1. Ketentuan Umum
23. Ketentuan Umum diletakkan pada Bab pertama.
 24. Ketentuan Umum berisi :
 - a. Batasan pengertian;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa
 25. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Desa berbunyi :
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
- C.2. Materi Pokok yang diatur
26. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Desa ditetapkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum.
- C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
27. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Desa yang sudah ada, pada saat Peraturan Desa yang baru mulai berlaku.
 28. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan.
 29. Ketentuan Peralihan juga memuat segala kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan sebelum ada Peraturan Desa.
- C.4. Ketentuan Penutup
30. Ketentuan Penutup ditetapkan pada Bab tersendiri dan Pasal tersendiri.
 31. Pada Umumnya ketentuan Penutup memuat tentang :
 - a. Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa;
 - b. Nama singkat;
 - c. Status Peraturan Desa yang sudah ada;
 - d. Saat mulai berlaku Peraturan Desa tersebut.
 32. Untuk mencabut Peraturan Desa yang sudah ada, dalam Pasal Ketentuan Penutup frase yang digunakan adalah dengan berlakunya

Peraturan Desa ini, Peraturan Desa..... Nomor
Tahun.....tentang.....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. PENUTUP

33. Penutup merupakan bagian akhir dari Peraturan Desa yang memuat :
- Rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa (Nama Desa);
 - Penandatanganan pengesahan atau Penempatan Peraturan Desa;
 - Pengundangan Peraturan Desa;
 - Akhir bagian penutup.
34. Rumusan Perintah Pengundangan atau Penempatan Peraturan Desa sebagai berikut :
- Contoh :
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa)..
35. Penandatanganan pengesahan Peraturan Desa memuat :
- Tempat dan tanggal pengesahan atau penempatan;
 - Nama jabatan;
 - Tanda tangan pejabat;
 - Nama lengkap pejabat yang menandatangani tidak menggunakan gelar dan pangkat.
36. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditetapkan di sebelah kanan.

Ditetapkan di Bulagi II
pada tanggal
KEPALA DESA,
TTD
NAMA

37. Pengundangan Peraturan Desa memuat :
- Tempat dan tanggal pengundangannya;
 - Nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - Tanda tangan;
 - Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tidak pakai gelar dan pangkat.
38. Nama jabatan dan Pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditempatkan disebelah kiri.
- Contoh :

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA, (Nama Desa)

TTD

NAMA

LEMBARAN DESA.....(Nama Desa) TAHUN NOMOR

D. PENJELASAN

39. Setiap Peraturan Desa wajib diberikan penjelasan.
40. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atas jabatan lebih lanjut dari Peraturan Desa yang diatur.
41. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memuat Peraturan Bersama, Kepala Desa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
42. Dalam penjelasan tidak memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Desa.
43. Judul Penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

44. Penjelasan Peraturan Desa terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

BAB II

KERANGKA PERATURAN KEPALA DESA

A. JUDUL

45. Penulisan Judul Peraturan Kepala Desa lihat No.1, 2 dan 3

Contoh :

PERATURAN KEPALA DESA MESELESEK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJABARAN APB DESA MESELESEK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

B. PEMBUKAAN

46. Pembukaan Peraturan Kepala Desa sama dengan pembukaan pada Peraturan Desa (lihat No. 6,7,8,9,10,11)

47. Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

48. Urutan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembentukan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :

Contoh :

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Lembaran Negara);
 2. Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara);
 3. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah);
 4. Peraturan Desa (Lembaran Desa);

49. Diktum terdiri dari :

- a. Kata memutuskan;
- b. Kata menetapkan;
- c. Nama Peraturan Kepala Desa

50. Kata Memutuskan (Lihat No.15)

51. Kata Menetapkan (Lihat No.17)

52. Nama yang tercantum dalam judul (Lihat No.18)

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MESELESEK,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MESELESEK KECAMATAN BULAGI TAHUN ANGGARAN

53. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa (Lihat No.19)

54. Pada umumnya substansi Peraturan Kepala Desa yang termuat dalam Batang Tubuh terdiri dari :

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang diatur
- c. Ketentuan Penutup.

55. Materi Ketentuan Umum (Lihat No.23,24,25,26)

56. Ketentuan Penutup (Lihat No. 30, 31)

57. Penutup (Lihat No. 33)

58. Rumusan Perintah Perundangan (Lihat No. 34)

Contoh :

59. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.... (Nama Desa).

60. Penandatanganan Pengesahan Peraturan Kepala Desa (Lihat No. 35)

61. Nama Jabatan dan Nama Pejabat (Lihat No. 36)

62. Pengundangan Peraturan Kepala Desa (Lihat No. 37)

63. Nama Jabatan (Lihat No. 38)

Contoh :

Ditetapkan di Meselesek
pada tanggal
KEPALA DESA MESELESEK,

TTD
NAMA

Diundangkan di Meselesek
pada tanggal
SEKRETARIS DESA MESELESEK,
TTD
NAMA

BERITA DESA MESELESEK TAHUN NOMOR

63. Peraturan Kepala Desa tidak menggunakan penjelasan.

BAB III

KERANGKA PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

C. JUDUL

64. Penulisan Judul Peraturan Kepala Desa lihat No.1, 2 dan 3

Contoh :

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA BONGGANAN
DAN KEPALA BAKA
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG PENGELOLAAN ASET DESA

D. PEMBUKAAN

49. Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa sama dengan pembukaan pada Peraturan Desa (lihat No. 6,7,8,9,10,11)

50. Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

51. Urutan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :

Contoh :

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Lembaran Negara);
 2. Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara);
 3. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah);
 4. Peraturan Desa (Lembaran Desa);

49. Diktum terdiri dari :

- a. Kata memutuskan;
- b. Kata menetapkan;
- c. Nama Peraturan Bersama Kepala Desa

50. Kata Memutuskan (Lihat No.15)

51. Kata Menetapkan (Lihat No.17)

52. Nama yang tercantum dalam judul (Lihat No.18)

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONGGANAN,
KEPALA DESA BAKA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA BIDANG PENGELOLAAN
ASET DESA.

53. Batang Tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa (Lihat No.19)

54. Pada umumnya substansi Peraturan Bersama Kepala Desa yang termuat dalam Batang Tubuh terdiri dari :

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang diatur
- c. Ketentuan Penutup.

55. Materi Ketentuan Umum (Lihat No.23,24,25,26)

56. Ketentuan Penutup (Lihat No. 30, 31)

57. Penutup (Lihat No. 33)

58. Rumusan Perintah Perundangan (Lihat No. 34)

Contoh :

59. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa..... (Nama Desa) dan Desa..... (Nama Desa).

60. Penandatanganan Pengesahan Peraturan Bersama Kepala berada ditengah marjin.

61. Nama Jabatan dan Nama Pejabat (Lihat No. 36)

62. Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa (Lihat No. 37)

63. Nama Jabatan (Lihat No. 38)

Contoh :

Ditetapkan di Bongganan

Ditetapkan di Baka

pada tanggal

pada tanggal

KEPALA DESA BONGGANAN, KEPALA DESA BAKA,

TTD

TTD

NAMA

NAMA

Diundangkan di Bongganan

Diundangkan di Baka

pada tanggal

pada tanggal

SEKRETARIS DESA BONGGANAN, SEKRETARIS DESA BAKA,

TTD

TTD

NAMA

NAMA

63. Peraturan Kepala Desa tidak menggunakan penjelasan

BAB IV

KERANGKA KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. JUDUL

64. Judul Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai tahun penetapan dan nama keputusan.

65. Nama Keputusan disesuaikan dengan keadaan yang diatur.

66. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUTU
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ALOKASI DANA DESA

B. PEMBUKAAN

67. Pembukaan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

- a. Jabatan Pembentuk Keputusan;
- b. Konsiderans;
- c. Dasar Hukum;
- d. Diktum.

68. Jabatan pembentuk Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

69. Konsiderans diawali dengan kata *menimbang* dan tiap-tiap pokok pikiran dalam satu kalimat dengan kata *bahwa* dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh :

Menimbang :

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. bahwa

70. Dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*.

71. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Keputusan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari Keputusan tersebut.

Contoh :

Mengingat :

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Menteri
6. Peraturan Bupati/Gubernur
7. Peraturan Desa
8. Peraturan Kepala Desa

72. Diktum terdiri dari :

- a. Kata Memutuskan;
- b. Kata Menetapkan;
- c. Nama Keputusan Kepala Desa

73. Kata Memutuskan (lihat No. 15 dan 50)

74. Kata Menetapkan (lihat No. 17 dan 51)

75. Nama yang tercantum dalam judul keputusan (lihat No. 18 dan 52)

Contoh :

KEPALA DESA KAUTU,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ALOKASI DANA DESA.

76. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat substansi yang tidak dirumuskan dalam pasal.
77. Batang tubuh memuat pada materi substansi yang diatur.

Contoh :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. PENUTUP

78. Penutup merupakan bagian akhir dari Keputusan Kepala Desa yang memuat penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :
- a. Tanggal dan tempat penetapan;
 - b. Nama jabatan;
 - c. Tanda tangan pejabat;
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan tidak menggunakan gelar dan pangkat
79. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditempatkan di sebelah kanan

Contoh :

Ditetapkan di Kautu
pada tanggal
KEPALA DESA KAUTU,
TTD
NAMA

Tembusan Yth :

1.....

2.....dst.

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DESA(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa

Mengingat : 1.

2.

3.

4.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA.....(Nama Desa)

dan

KEPALA DESA(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG(Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

2.

3.

BAB II

.....

Pasal ...
BAB (dan seterusnya)
BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa..... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
TTD
NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (NOMOR URUT PERDES)/(TAHUN)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
..... (Nama Peraturan Desa)

I. UMUM

.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3).....

Pasal 3dst.....

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4dst.....

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

B. RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(Nama Desa)
DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
.....(Nama Peraturan Bersama Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA, (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.dst.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA..... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA(Nama Desa) TENTANG (Judul
Peraturan Bersama).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.dst.....

BAB II

.....

Pasal

BAB III (dan seterusnya)

.....

Pasal

BAB

.....

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa) DAN Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

KEPALA DESA

TTD

TTD

NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,

SEKRETARIS DESA.....,

TTD

TTD

NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

NAMA
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

C. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....(Nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA, (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.dst.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
.....

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud :

5.
6.
7.
8.dst.....

BAB II

.....
Pasal

BAB III (dan seterusnya)

.....
Pasal

BAB

.....
Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

TTD

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....,

TTD

NAMA

BERITA DESA(Nama Desa) TAHUN NOMOR

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

D. RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA(Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA, (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3. dstt.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

TTD

NAMA

Tembusan Yth :

1.....

2....dst

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA